



**PENETAPAN**

Nomor 12/Pdt.P/2019/PA.Tlm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Isbat Nikah / Pengesahan Nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Boalemo, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tiada, tempat kediaman di Kabupaten Boalemo, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 19 Februari 2019, yang terdaftar pada Register Perkara Pengadilan Agama Tilamuta dengan Nomor 12/Pdt.P/2019/PA.Tlm, pada tanggal yang sama telah mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1.-----B

ahwa para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam pada tanggal 30 April 1994 di Desa Saritani, Kecamatan Wonosari, dalam Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari, Provinsi Gorontalo, akan tetapi hingga sekarang tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama;

2.-----

Bahwa pada saat dilangsungkan akad nikah tersebut yang menjadi wali nikah adalah adik Kandung dari orangtua Pemohon II yang bernama XXXX yang selanjutnya memberikan kuasa untuk pengucapan ijab kepada XXXX

Hal 1 dari 11 hal : Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2019/PA.Tlm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penghulu). Adapun yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah XXXX (Masyarakat biasa) dan XXXXX (Masyarakat biasa);

3.-----

Bahwa setelah pengucapan ijab qabul, Pemohon I juga telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;

4.-----

Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan. Pemohon II pula pada saat pernikahan dilangsungkan tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;

5.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut para Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:

a.-----

ANAK I, umur 20 tahun;

b.-----

ANAK II, umur 3 tahun;

6.-----

Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tetap terikat dalam sebuah ikatan suci perkawinan dalam rangka membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*;

8.-----

Bahwa oleh karena pernikahan para Pemohon tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama, maka para Pemohon melalui Pengadilan Agama Tilamuta agar kiranya dapat mengabulkan permohonan para Pemohon dan menyatakan pernikahan para Pemohon adalah sah menurut hukum;

Hal 2 dari 11 hal : Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2019/PA.Tlm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.-----

Bahwa tujuan diajukannya permohonan itsbat nikah ini adalah untuk kepentingan Pengurusan Buku Kutipan Akta Nikah para Pemohon;

10.-----

Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi :

## Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan pernikahan Pemohon I (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) dan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 30 April 1994 di Desa Saritani, Kecamatan Wonosari, dahulu Kabupaten Gorontalo, Provinsi Sulawesi Utara sekarang Kabupaten Boalemo sekarang Provinsi Gorontalo adalah sah menurut hukum;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## Subsider :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan para Pemohon telah hadir di persidangan dan oleh karena perkara ini bersifat *voluntair* dan prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain, maka perkara ini tidak dimediasi.

Bahwa pemeriksaan pokok perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan ada perubahan pada posita point angka 2 saksi nikah tertulis Harto yang benar adalah Suharto dan point angka 3 maharnya yang benar adalah seperangkat alat sholat dan uang sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

Bahwa para Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

Hal 3 dari 11 hal : Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2019/PA.Tlm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**1. SAKSI I** (teman para Pemohon), umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, mereka adalah suami istri dan saksi hadir waktu pernikahannya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah tahun 1994 di Desa Sari tani sedangkan tanggal dan bulannya saksi sudah lupa;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah adik kandung dari orangtua/ayah Pemohon II (paman Pemohon II) bernama XXXXX karena ayah kandung dan kakek Pemohon II sudah meninggal dunia, sedangkan saudara laki-laki Pemohon II pada saat itu sulit dihubungi karena berada di Palu (Sulawesi Tengah) dan juga keponakan laki-laki dari saudara laki-laki Pemohon II berada di Jawa dan pengucapan ijab mewakilkan kepada Subeki (penghulu);
- Bahwa yang bertindak selaku saksi-saksi dalam pernikahan tersebut adalah XXXX dan XXXXX yang keduanya beragama Islam dan sudah dewasa;
- Bahwa mengenai mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa seperangkat alat sholat dan uang sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dibayar secara tunai ;
- Bahwa setahu saksi status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan ;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah menurut syariat Islam seperti larangan karena saudara sedarah/muhrim, semenda maupun sesusuan ;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan juga belum pernah salah satu pihak menikah lagi dengan orang lain;
- Bahwa selama ini tidak ada masyarakat atau pihak-pihak yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal 4 dari 11 hal : Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2019/PA.Tlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI II**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, mereka adalah suami istri dan saksi hadir waktu pernikahannya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1994 di Desa Sari tani sedangkan tanggal dan bulannya saksi sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa adapun yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah adik kandung dari orangtua/ayah Pemohon II (paman Pemohon II) bernama XXXXX karena ayah kandung dan kakek Pemohon II sudah meninggal dunia, sedangkan saudara laki-laki Pemohon II pada saat itu sulit dihubungi karena berada di Palu (Sulawesi Tengah) dan juga keponakan laki-laki dari saudara laki-laki Pemohon II berada di Jawa dan pengucapan ijab mewakilkan kepada XXXXXX (penghulu);
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi-saksi dalam pernikahan tersebut adalah XXX dan XXXXX yang keduanya beragama Islam dan sudah dewasa;
- Bahwa mengenai mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa seperangkat alat sholat dan uang sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dibayar secara tunai ;
- Bahwa setahu saksi status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah menurut syariat Islam seperti larangan karena saudara sedarah/muhrim, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan juga belum pernah salah satu pihak menikah lagi dengan orang lain;
- Bahwa selama ini tidak ada masyarakat atau pihak-pihak yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa para Pemohon mengajukan kesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Hal 5 dari 11 hal : Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2019/PA.Tlm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah hadir di persidangan dan oleh karena perkara ini merupakan perkara *voluntair* dimana permasalahan yang dimohonkan penyelesaiannya ke Pengadilan bersifat untuk kepentingan sepihak dan tidak ada satu pihakpun yang menunjukkan keberatannya atas permohonan ini maka Majelis Hakim menilai bahwa kategori perkara ini adalah perkara tanpa sengketa dengan pihak lain yang tidak termasuk sengketa perdata yang wajib dimediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah menanyakan identitas para Pemohon dengan dihubungkan pengakuan para Pemohon dan keterangan saksi-saksi dipersidangan terbukti bahwa para Pemohon adalah benar para pihak yang mengajukan permohonan isbat nikah dalam perkara ini. Dengan demikian para Pemohon sebagai pihak yang berhak mengajukan permohonan pengesahan nikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan pihak yang paling berkepentingan dengan perkawinan tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II memiliki *legal standing*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut Majelis Hakim berpendapat para Pemohon yang bertindak dalam hukum telah sesuai dengan azas *Legitima persona standi in iudicio*;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan sebagai pasangan suami istri menikah sesuai hukum Islam pada tanggal 30 April 1994 di Desa Sari Tani dahulu Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Gorontalo sekarang Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dali-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan 2 orang saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkaranya;

Hal 6 dari 11 hal : Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2019/PA.Tlm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah memberikan keterangan di muka sidang, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon menerangkan antara Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri yang menikah di Desa Sari Tani dahulu Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Gorontalo sekarang Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo. Adapun yang menjadi wali nikah adalah adik kandung dari ayah Pemohon II bernama XXXXXX, karena saat itu ayah kandung dan kakek dari Pemohon II sudah meninggal dunia, sementara saudara laki-laki Pemohon II sulit atau tidak dapat dihubungi karena berada di Sulawesi Tengah dan keponakan laki-laki dari saudara laki-laki Pemohon II berada di Jawa dan pengucapan ijabnya dikuasakan kepada XXXX (penghulu), adapun menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah XXXX dan XXXX keduanya beragama Islam dan telah dewasa, maskawinya berupa seperangkat alat sholat dan uang sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, status para Pemohon waktu menikah adalah jejaka dan perawan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab/muhrim, semenda maupun sesusuan dan tidak ada halangan lain untuk menikah, mereka belum pernah bercerai dan atau salah satunya kawin lagi dengan orang lain serta selama ini tidak ada pihak manapun yang keberatan atas pernikahan mereka adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon yang diperkuat dengan bukti surat dan saksi-saksi, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 30 April 1994 di Desa Sari Tani dahulu Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Gorontalo sekarang Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah adik kandung dari ayah Pemohon II yang bernama XXXXX, karena ayah kandung

Hal 7 dari 11 hal : Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2019/PA.Tlm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kakek Pemohon II sudah meninggal dunia, dan pada saat itu saudara laki-laki Pemohon II berada ditempat jauh (sulit dihubungi) sementara keponakan laki-laki dari saudara laki-laki Pemohon II berada di Jawa, sedangkan yang mengucapkan/melaksanakan ijab diwakilkan kepada XXXXX (penghulu) dan saksi-saksi nikah adalah XXXXX dan XXXXXX dan keduanya beragama Islam dan telah dewasa;

- Bahwa mahar dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah berupa seperangkat alat sholat dan uang sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim/nasab, semenda maupun sesusuan serta tidak terdapat adanya larangan lain untuk menikah;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai atau salah satu pihak telah menikah lagi dengan orang lain;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak-pihak atau masyarakat yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh para Pemohon tentang pengesahan nikah meskipun terjadi sesudah tahun 1974, yang pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tidak dibenarkan, namun karena para Pemohon dalam dalil permohonannya sangat memerlukan adanya kepastian hukum atas status hukum perkawinannya, sehingga diperlukan adanya penetapan pengesahan nikah. Maka demi kemaslahatan dan atau kepentingan bagi para Pemohon dan juga terhadap anak keturunannya dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 3 Kompilasi

Hal 8 dari 11 hal : Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2019/PA.Tlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan yang dapat diisbatkan adalah perkawinan yang sah dan dalam hukum Islam perkawinan dinilai sah bila memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon dan keterangan saksi-saksi telah nyata terbukti perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat nikah secara syariat Islam sebagaimana ketentuan Pasal 14 sampai dengan 38 Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut, Majelis Hakim pula mengetengahkan dalil syar'i yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

1. Hadis Nabi saw., yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah :

## لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل

Artinya :*"Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"*.

- 2.-----D

okrin Hukum Islam, sebagaimana disebutkan dalam Kitab *Tuhfah*, hal.133 :

## و يقبل افررا لبالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : *"Diterima pengakuan nikahnya seseorang yang sudah akil balig"*.

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, patut diperhatikan pula pendapat ahli fikih yang dikemukakan oleh Ahmad Al-Syarbashi yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi *"bahwa ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang"*

Hal 9 dari 11 hal : Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2019/PA.Tlm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan dianggap telah ada dan sah menurut syar'i, manakala ikatan perkawinan itu lahir dari cara perkawinan melalui akad syar'i " ;

Menimbang, karena dalil-dalil permohonan para Pemohon telah terbukti dan telah sejalan dengan maksud Pasal-Pasal dan atau ketentuan hukum tersebut, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon dinilai telah beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 26 Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 11 Tahun 2007 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Mengingat akan ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 30 April 1994 di Desa Sari Tani, dahulu Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Gorontalo, sekarang Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1440 Hijriyah, oleh kami Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dan dibantu oleh Muslih Tetenaung, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Hal 10 dari 11 hal : Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2019/PA.Tlm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Muslih Tetenaung, S.H.I.**

**Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,M.H.**

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 600.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp 691.000,00</b>

Hal 11 dari 11 hal : Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2019/PA.Tlm